



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kuku Eko Saputro Bin Jarianto;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dkh. Ngengor, RT 01 RW 01 Ds. Tumpuk, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/2/IV/RES.1.8/2025/Sek Sawoo tanggal 7 April 2025 ;

Terdakwa Kuku Eko Saputro Bin Jarianto ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dan **Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan dengan No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI;
  - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

**Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi SURANI.**

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 5221 8431 4113 6627 KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725

## **Dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO.**

- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kec. Tugu Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO655701015311536;
- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO656101034958534;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-000693-50-7 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- Surat Keterangan Kartu ATM Nomor Debit BRI 6013012293803398 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, keluarga terdakwa sudah mengganti kerugian kepada korban, terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-15/PONOR/ 06/2025 tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png



Bahwa ia Terdakwa **KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO** pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di meja kasir Toko Swalayan "KUKUH RECORD" dihipir oleh Saksi SURANI yang hendak melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui layanan Agen BRI Link yang berada di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" miliknya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI dari Saksi SURANI dan menyampaikan kepada Saksi SURANI terkait biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa menancapkan Kartu ATM milik Saksi SURANI ke dalam mesin tarik tunai dan mengetik sejumlah nominal uang tarik tunai yaitu sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diketik Terdakwa pada mesin sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) untuk dikirimkan ke rekening Saksi JARIANTO (Ayah Terdakwa). Setelah Terdakwa memasukkan nilai nominal tersebut dalam mesin, muncul perintah pada mesin tersebut untuk memasukkan PIN rekening yang kemudian Terdakwa memberikan mesin tersebut kepada Saksi SURANI yang berada di depannya untuk dapat mengetik PIN miliknya, ketika Saksi SURANI meletakkan mesin di atas meja kasir dan kemudian mengetik PIN pada mesin tersebut Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi SURANI melihat PIN yang dimasukkan ke dalam mesin sehingga Terdakwa mengetahui PIN milik Saksi SURANI yaitu "012345". Setelah transaksi berhasil dilakukan dengan terkirimnya uang sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) dari rekening Saksi SURANI ke rekening Saksi JARIANTO, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JARIANTO yang berada di sebelah Terdakwa yang kemudian Saksi JARIANTO mengambil uang tunai (cash)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam laci meja kasir kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURANI untuk dihitung terlebih dahulu. Melihat Saksi SURANI sedang fokus menghitung uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI yang masih menancap di mesin tarik tunai dan memasukkannya ke dalam Casing Handphone miliknya, tak lama kemudian Saksi SURANI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang yang diterimanya telah sesuai dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO miliknya beserta struk atau bukti penarikan uang kepada Saksi SURANI. Setelah itu Saksi SURANI pergi meninggalkan lokasi Toko Swalayan "KUKUH RECORD";

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725 menuju ke daerah Trenggalek untuk mencari Agen BRI Link dengan maksud untuk melakukan Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI. Sesampainya di TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sekira pukul 13.14 WIB, Terdakwa melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi ELY SETYOWATI dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi ELY SETYOWATI. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa kembali berangkat mencari Agen BRI Link lainnya di sekitar daerah trenggalek, sesampainya di TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek sekira pukul 13.37 WIB Terdakwa kembali melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi EDY SUMARGO dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi EDY SUMARGO. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah ponorogo untuk pulang ke rumah, pada saat perjalanan pulang sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa singgah di ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi setor tunai, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM Terdakwa melakukan beberapa kali transaksi setor tunai mengirimkan uang hasil Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening BRI : 649701000693507 An. KUKUH EKO SAPUTRO milik Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.50 WIB;
- sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.52 WIB;
- sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.53 WIB;

Dalam melakukan transaksi setor tunai tersebut uang yang berhasil masuk kedalam rekening BRI milik Terdakwa sebesar RP. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi setor tunai Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI beserta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam rekening milik Saksi SURANI tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi SURANI sebagai pemilik;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI beserta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam rekening milik Saksi SURANI tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa membayar hutang kemudian membayar keperluan sehari-hari Terdakwa dan tersisa hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi SURANI kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Surani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB bertempat di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, setelah saksi melakukan pengecekan terhadap saldo tabungan saksi yang berkurang dengan sendirinya dan ketika memasukkan kartu ATM yang dibawa saksi ke mesin ATM dan memasukkan pin ATM miliknya tidak bisa masuk yang kemudian setelah dilakukan pengecekan di bank BRI ternyata kartu yang dibawa saksi bukanlah kartu an.SURANI melainkan atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 14.36 WIB saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui agen BRILink yang berlokasi di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang pada saat itu saksi dilayani oleh Terdakwa dalam hal penarikan uang tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan proses tarik tunai di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang pada saat itu dilayani oleh Terdakwa dengan cara awalnya saksi menyerahkan ATM BRI saksi dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI kepada Terdakwa, kemudian saksi melihat kartu ATM BRI tersebut ditancapkan oleh Terdakwa ke mesin tarik tunai dan Terdakwa mengetik nominal yang saksi ingin tarik beserta dengan biaya admin pada mesin tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut berhasil Terdakwa memberikan uang tarik tunai kepada saksi dan pada saat itu saksi langsung menghitung uang tersebut dan sedangkan kartu ATM BRI baru diberikan oleh Terdakwa setelah saksi selesai menghitung uang tarik tunainya. Bahwa saksi mengira pada saat saksi menghitung uang itulah Terdakwa menukarkan kartu ATM BRI miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan tarik tunai tersebut beberapa hari kemudian saldo tabungan BRI saksi berkurang tanpa diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang hilang dari rekeningnya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

**2. Parman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi SURANI ketika uang yang berada dalam tabungan milik Saksi SURANI tiba-tiba hilang tanpa diketahui oleh Saksi SURANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi SURANI menceritakan saldo tabungannya hilang, saksi menyarankan kepada Saksi SURANI untuk mengecek ke pihak Bank BRI yang kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata kartu ATM BRI yang dipegang oleh Saksi SURANI bukanlah miliknya melainkan terdaftar dengan nama Terdakwa sehingga mengetahui kartu ATM BRI milik Saksi SURANI telah ditukar dengan milik Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi SURANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi SURANI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

**3. Ely Setyowati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pemilik toko ELY yang juga merupakan agen BRI Link yang berlokasi di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko miliknya dengan maksud untuk melakukan tarik tunai dari ATM BRI nomor 6013 0132 6096 3520 an SURANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibawa Terdakwa pada saat itu yang kemudian pada saat saksi melayani penarikan tunai tersebut tidak mencurigai apapun oleh karena Terdakwa dapat memasukkan pin ATM BRI tersebut dengan benar sehingga penarikan tunai berhasil dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pergi dari tokonya setelah proses tarik tunai selesai dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pihak kepolisian menanyakan terkait kejadian tersebut saksi masih memiliki struk pengambilan tarik tunai ATM BRI nomor 6013 0132 6096 3520 an SURANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan di tokonya terpasang CCTV yang merekam kejadian pada saat Terdakwa melakukan proses tarik tunai di Toko milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

**4. Jarianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2025;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi SURANI datang ke Toko Swalayan "KUKUH RECORD" untuk melakukan Tarik Tunai melalui BRILink di tokonya tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi SURANI melakukan tarik tunai dilayani oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi berada tidak jauh dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya pada saat itu hanya memberikan uang tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi SURANI;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menukarkan kartu ATM milik SURANI dengan kartu ATM milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB di di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo oleh Petugas Satreskrim Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB di di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo oleh Petugas Satreskrim Polres Ponorogo, Terdakwa yang sedang berada di meja kasir Toko Swalayan "KUKUH RECORD" dihipir oleh Saksi SURANI yang hendak melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui layanan Agen BRI Link yang berada di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" miliknya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI dari Saksi SURANI dan menyampaikan kepada Saksi SURANI terkait biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa menancapkan Kartu ATM milik Saksi SURANI ke dalam mesin tarik tunai dan mengetik sejumlah nominal uang tarik tunai yaitu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diketik Terdakwa pada mesin sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) untuk dikirimkan ke rekening Saksi JARIANTO (Ayah Terdakwa). Setelah Terdakwa memasukkan nilai nominal tersebut dalam mesin, muncul perintah pada mesin tersebut untuk memasukkan PIN rekening yang kemudian Terdakwa memberikan mesin tersebut kepada Saksi SURANI yang berada di depannya untuk dapat mengetik PIN miliknya, ketika Saksi SURANI meletakkan mesin di atas meja kasir dan kemudian mengetik PIN pada mesin tersebut Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi SURANI melihat PIN yang dimasukkan ke dalam mesin sehingga Terdakwa mengetahui PIN milik Saksi SURANI yaitu "012345". Setelah transaksi berhasil dilakukan dengan terkirimnya uang sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) dari rekening Saksi SURANI ke rekening Saksi JARIANTO, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JARIANTO yang berada di sebelah Terdakwa yang kemudian Saksi JARIANTO mengambil uang tunai (cash) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam laci meja kasir kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURANI untuk dihitung terlebih dahulu. Melihat Saksi SURANI sedang fokus menghitung uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI yang masih menancap di mesin tarik tunai dan memasukkannya ke dalam Casing Handphone miliknya, tak lama kemudian Saksi SURANI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang yang diterimanya telah sesuai dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO miliknya beserta struk atau bukti penarikan uang kepada Saksi SURANI. Setelah itu Saksi SURANI pergi meninggalkan lokasi Toko Swalayan "KUKUH RECORD". Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725 menuju ke daerah Trenggalek untuk mencari Agen BRI Link dengan maksud untuk melakukan Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI. Sesampainya di TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek sekira pukul 13.14 WIB, Terdakwa melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi ELY SETYOWATI dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi ELY SETYOWATI. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa kembali berangkat mencari Agen BRI Link lainnya di sekitar daerah trenggalek, sesampainya di TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek sekira pukul 13.37 WIB Terdakwa kembali melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi EDY SUMARGO dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi EDY SUMARGO. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah ponorogo untuk pulang ke rumah, pada saat perjalanan pulang sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa singgah di ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk melakukan transaksi setor tunai, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM Terdakwa melakukan beberapa kali transaksi setor tunai mengirimkan uang hasil Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening BRI : 649701000693507 An. KUKUH EKO SAPUTRO milik Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.50 WIB;
- sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.52 WIB;
- sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.53 WIB;
- Dalam melakukan transaksi setor tunai tersebut uang yang berhasil masuk kedalam rekening BRI milik Terdakwa sebesar RP. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi setor tunai Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI beserta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Saksi SURANI tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi SURANI sebagai pemilik dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli atau bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 60963520 An. SURANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 5221 8431 41136627 An. Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- Uang tunai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No. PolAE 2722 SAL. Tahun 2023. Warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552. Nosin JMD1E1379725;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LIAT. No. Pol AE 2722 SAL. Tahun 2023. Warna hitam. NokaMH1JMD112PK379552. Nosin JMD1E1379725;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 93803398 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah Baku Tabungan dengan No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI.Disita dari Saksi SURANI;
- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- Dokumentasi berisi Informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRI Link WBNKTRIK649701020523538TO655701015311536;
- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO PAK EDIMULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec. Karangn Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi Informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRI Link WBNKTRIK649701020523538TO656101034958534;
- Print out rekening koran no. rekening 6497-01-020523-53-8 An.SURANI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out rekening koran no. rekening 6497-01-000693-50-7 An.KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- Surat keterangan kartu ATM Nomor Debit BRI 6013012293803398 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB di di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo oleh Petugas Satreskrim Polres Ponorogo, Terdakwa yang sedang berada di meja kasir Toko Swalayan "KUKUH RECORD" dihipir oleh Saksi SURANI yang hendak melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui layanan Agen BRI Link yang berada di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" miliknya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI dari Saksi SURANI dan menyampaikan kepada Saksi SURANI terkait biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa menancapkan Kartu ATM milik Saksi SURANI ke dalam mesin tarik tunai dan mengetik sejumlah nominal uang tarik tunai yaitu sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diketik Terdakwa pada mesin sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) untuk dikirimkan ke rekening Saksi JARIANTO (Ayah Terdakwa). Setelah Terdakwa memasukkan nilai nominal tersebut dalam mesin, muncul perintah pada mesin tersebut untuk memasukkan PIN rekening yang kemudian Terdakwa memberikan mesin tersebut kepada Saksi SURANI yang berada di depannya untuk dapat mengetik PIN miliknya, ketika Saksi SURANI meletakkan mesin di atas meja kasir dan kemudian mengetik PIN pada mesin tersebut Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi SURANI melihat PIN yang dimasukkan ke dalam mesin sehingga Terdakwa mengetahui PIN milik Saksi SURANI yaitu "012345". Setelah transaksi berhasil dilakukan dengan terkirimnya uang sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) dari rekening Saksi SURANI ke rekening Saksi JARIANTO, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JARIANTO yang berada di sebelah Terdakwa yang kemudian Saksi JARIANTO mengambil uang tunai (cash) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam laci meja kasir kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURANI untuk dihitung terlebih dahulu. Melihat Saksi SURANI sedang fokus menghitung uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI yang masih menancap di mesin tarik tunai dan memasukkannya ke dalam Casing Handphone miliknya, tak lama kemudian Saksi SURANI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang yang diterimanya telah sesuai dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO miliknya beserta struk atau bukti penarikan uang kepada Saksi SURANI. Setelah itu Saksi SURANI pergi meninggalkan lokasi Toko Swalayan "KUKUH RECORD". Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725 menuju ke daerah Trenggalek untuk mencari Agen BRI Link dengan maksud untuk melakukan Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI. Sesampainya di TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sekira pukul 13.14 WIB, Terdakwa melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi ELY SETYOWATI dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi ELY SETYOWATI. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa kembali berangkat mencari Agen BRI Link lainnya di sekitar daerah trenggalek, sesampainya di TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek sekira pukul 13.37 WIB Terdakwa kembali melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi EDY SUMARGO dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi EDY SUMARGO. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah ponorogo untuk pulang ke rumah, pada saat perjalanan pulang sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa singgah di ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk melakukan transaksi setor tunai, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM Terdakwa melakukan beberapa kali transaksi setor tunai mengirimkan uang hasil Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening BRI : 649701000693507 An. KUKUH EKO SAPUTRO milik Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.50 WIB;
- sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.52 WIB;
- sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekira pukul 13.53 WIB.

- Dalam melakukan transaksi setor tunai tersebut uang yang berhasil masuk kedalam rekening BRI milik Terdakwa sebesar RP. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi setor tunai Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI beserta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam rekening milik Saksi SURANI tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi SURANI sebagai pemilik dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa Kukuh Eko Saputro Bin Jarianto dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur: Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian**

**Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku atau melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979: 79-80)

Menimbang, pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 14.36 WIB di di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" yang beralamat di Dukuh Ngengor, RT.001/RW.001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo oleh Petugas Satreskrim Polres Ponorogo, Terdakwa yang sedang berada di meja kasir Toko Swalayan "KUKUH RECORD" dihipir oleh Saksi SURANI yang hendak melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) melalui layanan Agen BRI Link yang berada di Toko Swalayan "KUKUH RECORD" miliknya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI dari Saksi SURANI dan menyampaikan kepada Saksi SURANI terkait biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa menancapkan Kartu ATM milik Saksi SURANI ke dalam mesin tarik tunai dan mengetik sejumlah nominal uang tarik tunai yaitu sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diketik Terdakwa pada mesin sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) untuk dikirimkan ke rekening Saksi JARIANTO (Ayah Terdakwa). Setelah Terdakwa memasukkan nilai nominal tersebut dalam mesin, muncul perintah pada mesin tersebut untuk memasukkan PIN rekening yang kemudian Terdakwa memberikan mesin tersebut kepada Saksi SURANI yang berada di depannya untuk dapat mengetik PIN miliknya, ketika Saksi SURANI meletakkan mesin di atas meja kasir dan kemudian mengetik PIN pada mesin tersebut Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi SURANI melihat PIN yang dimasukkan ke dalam mesin sehingga Terdakwa mengetahui PIN milik Saksi SURANI yaitu "012345". Setelah transaksi berhasil dilakukan dengan terkirimnya uang sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah) dari rekening Saksi SURANI ke rekening Saksi JARIANTO, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi JARIANTO yang berada di sebelah Terdakwa yang kemudian Saksi JARIANTO mengambil uang tunai (cash) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam laci meja kasir kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURANI untuk dihitung terlebih dahulu. Melihat Saksi SURANI sedang fokus menghitung uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 dan nomor rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI yang masih menancap di mesin tarik tunai dan memasukkannya ke dalam Casing Handphone miliknya, tak lama kemudian Saksi SURANI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang yang diterimanya telah sesuai dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO miliknya beserta struk atau bukti penarikan uang kepada Saksi SURANI. Setelah itu Saksi SURANI pergi meninggalkan lokasi Toko Swalayan "KUKUH RECORD". Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 13.00

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725 menuju ke daerah Trenggalek untuk mencari Agen BRI Link dengan maksud untuk melakukan Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI. Sesampainya di TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sekira pukul 13.14 WIB, Terdakwa melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi ELY SETYOWATI dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi ELY SETYOWATI. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa kembali berangkat mencari Agen BRI Link lainnya di sekitar daerah trenggalek, sesampainya di TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek sekira pukul 13.37 WIB Terdakwa kembali melakukan Tarik tunai melalui Agen BRI Link sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi SURANI yang pada saat itu dilayani oleh Saksi EDY SUMARGO dan kemudian Terdakwa menerima uang Tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi EDY SUMARGO. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah ponorogo untuk pulang ke rumah, pada saat perjalanan pulang sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa singgah di ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk melakukan transaksi setor tunai, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM Terdakwa melakukan beberapa kali transaksi setor tunai mengirimkan uang hasil Tarik tunai dari ATM BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening BRI : 649701000693507 An. KUKUH EKO SAPUTRO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan transaksi setor tunai tersebut uang yang berhasil masuk kedalam rekening BRI milik Terdakwa sebesar RP. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi setor tunai Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ATM BRI Unit Tugu Trenggalek untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI beserta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening milik Saksi SURANI tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi SURANI sebagai pemilik dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil uang dalam rekening BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur: Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknis penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang salah satunya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) yang artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku sedangkan memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya sehingga apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1979: 354-355);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil uang dalam rekening BRI milik Saksi SURANI sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan maksud dan niat Terdakwa memilikinya, namun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SURANI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi dan juga tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI, 1 (satu) buah buku Tabungan dengan No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI, Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik sah Saksi SURANI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SURANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 5221 8431 4113 6627 KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nokin JMD1E1379725;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725;

Disita dari terdakwa dan tidak semata-mata sebagai sarana kejahatan maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kec. Tugu Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO655701015311536;
- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO656101034958534;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-000693-50-7 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- Surat Keterangan Kartu ATM Nomor Debit BRI 6013012293803398 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;

berupa surat maka tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa diketahui berdasarkan SURAT KESEPAKATAN GANTI KERUGIAN tertanggal 21-07-2025, telah terjadi perdamaian dan diberikan ganti rugi dari keluarga terdakwa kepada korban sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan dalam persidangan, korban dan terdakwa telah pula saling memaafkan dan berdamai, sehingga telah terjadi pemulihan kerugian Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Eko Saputro Bin Jarianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0132 6096 3520 An. SURANI;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan dengan No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI;
  - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi SURANI

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 5221 8431 4113 6627 KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan debit BRI nomor 6013 0122 9380 3398 An. KUKUH EKO SAPUTO Bin JARIANTO;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Tipe L1FO2N37LI AT. No.Pol AE 2722 SAL Tahun 2023 warna hitam. Noka MH1JMD112PK379552 Nosin JMD1E1379725

Dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO

- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO BU ELY yang beralamat di Desa Pucanganak Kec. Tugu Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO655701015311536;
- REKAMAN CCTV dari Toko Sembako yang bernama TOKO PAK EDI MULYONO yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek;
- Dokumentasi berisi informasi Transaksi penarikan uang tunai melalui Agen BRILink WBNKTRIK649701020523538TO656101034958534;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-020523-53-8 An. SURANI;
- Printout rekening koran No.Rekening 6497-01-000693-50-7 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;
- Surat Keterangan Kartu ATM Nomor Debit BRI 6013012293803398 An. KUKUH EKO SAPUTRO Bin JARIANTO;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Moch. Quraish Shihab Garuda N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ariani Susanti, S.H.